

Kepastian Hukum dalam Eksekusi Perjanjian Jaminan Fidusia pada Leasing

Eka Oktatianta Suzenna Putra¹, Ibrahim Fikma Edrisy²

peka35325@gmail.com¹

^{1,2}Universitas Terbuka

Abstrak

Perkembangan sektor pembiayaan melalui perusahaan leasing di Indonesia meningkatkan penggunaan jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum bagi para pemberi pinjaman dana atau kredit terhadap risiko terjadinya wanprestasi debitur. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan leasing melalui debt collector tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara kreditor dengan debitur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum dan cara eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing dengan menggunakan metode studi pustaka berdasarkan peraturan hukum, teori, dan berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemegang jaminan fidusia (kreditor) tidak boleh mengambil atau menarik sendiri barang yang dijadikan jaminan jika debitur tidak menyerahkan dengan sendirinya, Apabila debitur menolak menyerahkan jaminan tersebut maka proses eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Keyword: kepastian hukum, jaminan fidusia, leasing, eksekusi fidusia, perlindungan hukum

Pendahuluan

Indonesia memiliki pertumbuhan yang pesat pada sektor pembiayaan, perkembangan ini terjadi disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan fasilitas kredit untuk memperoleh barang konsumtif maupun produktif. Bentuk kegiatan pembiayaan yang paling umum digunakan adalah leasing. Leasing dikenal dengan penyediaan barang modal yang digunakan debitur dengan sistem pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu (Hanifah et al., 2024). Melalui mekanisme ini, konsumen dapat menikmati manfaat suatu barang meskipun belum melunasi kewajibannya kepada pihak pembiayaan.

Jaminan fidusia dalam pelaksanaan leasing menjadi salah satu bentuk pengamanan hukum bagi para pemberi pinjaman dana atau kredit atau kreditor terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan benda berdasarkan asas kepercayaan. Adapun ketentuannya adalah Benda yang digunakan sebagai jaminan atau benda yang kepemilikannya telah beralih tersebut statusnya tetap sepenuhnya dikuasai oleh pemberi fidusia, dalam arti disini yakni kreditor. Selama masa perjanjian kredit maka benda tersebut dimiliki oleh pihak kreditor, dan debitur bertanggung jawab penuh atas kewajiban terhadap benda tersebut. Dasar pemberian jaminan fidusia ini

menganut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Isi dalam undang-undang tersebut yaitu bagi pihak yang memberi pinjaman atau kreditor memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan dan melaksanakan haknya secara paksa melalui mekanisme hukum apabila pihak yang berhutang dalam hal ini adalah debitor tidak mampu menjalankan kewajibannya sesuai yang tertera pada kesepakatan perjanjian pembiayaan. Apabila debitor tidak dapat membayar kewajiban sesuai perjanjian, maka pihak kreditor bisa menggunakan hak eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut untuk mengeksekusi terhadap benda yang dijaminan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam rancangan tersebut tercantum secara rinci dan detail tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak. Aspek hukum yang ada pada perjanjian pembiayaan ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan (Alimuddin et al., 2026).

Dasar munculnya keterkaitan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dikarenakan adanya sebuah persetujuan perjanjian pembiayaan yang sudah saling disepakati antar sesama pihak. Dari perjanjian tersebut maka timbul suatu hak dan kewajiban, yang mana pihak penyedia pembiayaan memiliki hak untuk menerima angsuran dari suatu perjanjian dan kewajibannya yaitu sebagai penyedia pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan hak dari konsumen yaitu menggunakan benda (jaminan) yang sedang dibiayai, dan kewajiban konsumen harus mampu membayar angsuran secara tepat waktu. Perjanjian pembiayaan sifatnya mengikat kedua belah pihak menurut hukum perdata. Perjanjian (kontrak) merupakan instrumen hukum penting dari kegiatan ekonomi karena didalamnya terdapat unsur pembiayaan dari perusahaan. Pasal 1320 KUH Perdata telah menjabarkan perihal syarat-syarat suatu perjanjian agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yakni kedua belah pihak wajib menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa paksaan dari pihak manapun, harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan memahami konsekuensi dari sebuah perjanjian, adanya suatu objek perjanjian yang jelas misalnya sebuah kendaraan bermotor, dan yang terakhir yakni tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Banyak konsumen yang menggunakan jasa kredit dengan jaminan fidusia merasa tidak nyaman, tertekan, atau bahkan takut karena cara penagihan utang yang dilakukan debt collector yang bekerja untuk perusahaan pembiayaan. Ketidaknyamanan itu muncul karena seringnya kasus yang ditemui mengandung tindakan berupa ancaman fisik maupun ancaman psikologis. Debt collector sering bertindak kasar dan mengintimidasi sehingga konsumen merasa keselamatan dirinya dan keluarga menjadi terancam. Selain itu debt collector juga sering meneror melalui pesan secara terus-menerus dan memperlakukan konsumen guna konsumen merasa mentalnya tertekan dan segera membayar utang. Perusahaan pembiayaan berfungsi sebagai penyedia dana pinjaman untuk membantu masyarakat dan para pelaku usaha. Meskipun perusahaan pembiayaan memiliki peranan penting dalam menyediakan pembiayaan, masih ada praktik yang tidak sesuai hukum yakni tidak mendaftarkan jaminan fidusia secara sah dan melakukan penarikan objek jaminan melalui debt collector tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Masalah

hukum yang terkait jaminan fidusia seperti ketika debitur sedang mengalami pembayaran tertunggak, sebagian kreditor melakukan eksekusi langsung terhadap barang jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya dan kreditor sering menggunakan jasa debt collector untuk menarik barang jaminan tanpa didukung dengan dokumen yang sah atau tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia masih belum memberikan kepastian yang memadai bagi para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Masih terdapat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang mengakibatkan hak dan kewajiban kreditor maupun debitur tidak selalu terlindungi sebagaimana mestinya. Banyaknya temuan perusahaan pembiayaan hanya membuat akta autentik di hadapan notaris, namun fidusia tersebut tidak didaftarkan secara resmi pada lembaga yang berwenang. Sedangkan pendaftaran tersebut merupakan syarat penting gara jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Banyak pihak yang belum memahami fungsi, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan sertifikat fidusia karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikat fidusia tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat belum sepenuhnya terjamin (Ramdhani, 2021). Oleh karena itu mengakibatkan sering memicu masalah hukum maupun sosial di masyarakat, khususnya bagi konsumen.

Perusahaan pembiayaan boleh menggunakan jasa debt collector untuk menagih konsumen yang kreditnya menunggak asalkan penagihan atau penarikan objek jaminan barang tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang sah. Apabila debt collector melakukan penagihan atau penarikan objek jaminan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan secara resmi maka akan timbul masalah-masalah hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi pidana, merugikan konsumen, masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap perusahaan pembiayaan, serta menurunnya reputasi perusahaan pembiayaan akibat tindakan debt collector yang tidak sesuai hukum (Handayani & Asmara, 2019). Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berarti tidak memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan untuk dilaksanakan seperti putusan pengadilan atau eksekutorial. Pihak kreditor tidak dapat secara sah bereksekusi terhadap objek fidusia dalam hal pihak debitor melakukan pelanggaran suatu perjanjian (Rahardjo, 2018).

Sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan kreditor lebih mudah mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur melakukan wanprestasi. Setelah ditetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Perlunya mekanisme seperti proses mediasi, negosiasi, atau prosedur pengadilan yang sederhana. Tujuannya agar proses eksekusi tetap efisien dan proses penyelesaian sengketa tidak memakan waktu yang cukup lama karena akan menghambat penyelesaian kredit yang bermasalah ini. Apabila kendala kredit macet dapat diselesaikan dengan cepat dan jelas, maka perusahaan pembiayaan dapat memperoleh kembali dananya dan operasional perusahaan berjalan dengan lancar (Ramdani & Silviana, 2023).

Sistem jaminan fidusia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara umum

dikenal sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia (Karelina et al., 2022). Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan untuk pihak kreditor atas piutang yang telah diberikan kepada pihak debitur. Jaminan tersebut memberikan hak bagi penerima fidusia untuk menjamin benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud. Hak tersebut mencakup objek fidusia yang berada di bawah penguasaan penerima fidusia dan tidak mengikuti hak tanggungan. Adapun hak fidusia juga memberikan kecenderungan khusus kepada pihak kreditor dibandingkan pihak lainnya sebagai jaminan penyelesaian atas kewajiban tertentu (Syafrida, 2019).

Objek jaminan pada perjanjian fidusia tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan debitur, tetapi kendaraan tersebut telah dibebani jaminan yang memberikan perlindungan kepada kreditor sampai utang debitur dilunasi. Saat kendaraan dijadikan jaminan fidusia, debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut sehari-hari. Debitur masih dianggap pemilik kendaraan secara fisik, tetapi hak atas kendaraan tersebut dibatasi oleh adanya jaminan fidusia hingga utangnya lunas (Wahyu et al., 2024). Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sering ditafsirkan oleh sebagian kreditor sebagai dasar untuk langsung mengambil objek jaminan secara paksa ketika debitur menunggak pembayaran tanpa melalui pengadilan dan tanpa persetujuan debitur. Kreditor menganggap bahwa sertifikat fidusia memberikan hak untuk langsung menarik objek jaminan (kendaraan) ketika debitur wanprestasi. Akibatnya eksekusi sering dilakukan tanpa proses pemeriksaan oleh pengadilan. Penarikan objek jaminan secara sepihak dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain debitur terkadang mengalami tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak debt collector dan debitur tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk membela diri atau menyampaikan keberatannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum. Objek jaminan yang diambil langsung tanpa proses hukum yang memadai maka hak-hak debitur berpotensi terabaikan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak atas kepemilikan harta benda, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dan hak yang diperlukan sama dan adil dihadapan hukum. Apabila eksekusi objek jaminan dilakukan secara sepihak maka dapat dianggap melanggar hak-hak tersebut.

Jaminan fidusia dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor (pemberi pinjaman) agar memiliki jaminan atas piutang atau utang yang harus dibayar oleh debitur (peminjam). Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap menimbulkan masalah dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Terdapat ketentuan yang oleh sebagian pihak dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan tersebut berkaitan dengan kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia dan pelaksanaannya. Hak jaminan fidusia yang telah dibuat dan didaftarkan tetap berlaku dan tidak bisa begitu saja dibatalkan oleh orang atau pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian antara kreditor dan debitur. Tujuannya adalah memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditor. Pada praktiknya ketentuan tersebut kadang dianggap memberikan posisi yang sangat kuat kepada kreditor sehingga mengakibatkan hak-hak debitur atau pihak lain yang

bekepentingan dikhawatirkan kurang terlindungi apabila tidak ada mekanisme pengawasan atau proses hukum yang memadai.

Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan yang termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Lembaga pembiayaan diperbolehkan untuk menjalankan beberapa jenis usaha meliputi pembiayaan kepada perusahaan baru atau usaha yang beresiko tinggi namun berpotensi berkembang, pembiayaan berupa penyewaan barang modal misalnya kendaraan dengan pilihan kepemilikan di akhir masa sewa, pembelian piutang perusahaan lain agar perusahaan tersebut mendapat dana lebih cepat, penyedia fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit kepada konsumen, kegiatan jual beli atau pengelolaan surat berharga seperti saham dan obligasi, dan pembiayaan untuk kebutuhan barang konsumtif seperti kendaraan bermotor, elektronik atau barang rumah tangga. Keenam bidang usaha tersebut dapat dilakukan beberapa pihak, yakni bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Adapun perusahaan pembiayaan juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam praktik pembiayaan pada perusahaan leasing, yakni sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam menjamin pelunasan kewajiban debitor. Namun, pelaksanaan eksekusinya masih sering ditemukan berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan, perlindungan hak para pihak, maupun kepastian hukum dalam penerapannya. Kondisi tersebut menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di lapangan, terutama setelah adanya perkembangan pengaturan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kepastian hukum.

Latar belakang penelitian memunculkan beberapa rumusan masalah, antara lain bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi perjanjian jaminan fidusia pada perusahaan leasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada leasing serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar untuk menganalisis eksekusi jaminan fidusia secara normatif maupun praktik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi perjanjian jaminan fidusia pada perusahaan leasing serta mengkaji mekanisme eksekusinya berdasarkan prinsip kepastian hukum. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum jaminan fidusia bagi para pihak terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan pendekatan hukum yang berbasis kajian pustaka dengan menggunakan bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum dan bahan pustaka atau literatur hukum (Soekanto & Mamudji,

2014). Penelitian ini juga menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan mengkaji bagaimana mekanisme eksekusi dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam konteks perusahaan pembiayaan (leasing).

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis masalah hukum yakni dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang diatur oleh hukum secara tertulis mengenai jaminan fidusia dan pelaksanaannya. Cara yang kedua yakni dengan pendekatan konseptual, artinya penelitian tidak hanya melihat aturan hukum tetapi juga mengkaji pemikiran atau teori hukum dari para ahli. Hal ini bertujuan untuk memahami konsep keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia dari sudut pandang teori. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur hukum kemudian menganalisisnya secara deskriptif untuk menjelaskan dan menghubungkan aturan hukum dengan masalah eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan (leasing).

Metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama dalam pengembangan hukum jaminan fidusia. Selain itu, dapat juga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menciptakan kepastian hukum yang efektif.

Pembahasan

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional ialah pembangunan ekonomi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada prosesnya, aspek penting yang dibutuhkan bagi pelaku badan hukum yakni dana yang signifikan untuk mempertahankan dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan. Adanya peningkatan kegiatan pembangunan, maka akan menambah kebutuhan dana melalui sistem perkreditan. Jasa peminjaman uang menjadi komponen yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberadaan berbagai lembaga pembiayaan saat ini memberikan peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya bagi masyarakat dengan ekonomi kecil. Masyarakat perkotaan saat ini telah terbiasa memanfaatkan fasilitas kredit dalam berbagai aktivitas sehari-hari (Magdalena et al., 2021).

Lembaga fidusia banyak dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan kegiatan usaha perusahaan meskipun dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Pada beberapa kondisi tertentu, debitur yang menghadapi permasalahan finansial dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Berdasarkan ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajiban utangnya, maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitur tersebut.

Kondisi seperti ini sering terjadi sebagai akibat dari perkembangan globalisasi beserta dampak yang semakin meluas.

Lembaga pembiayaan memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal baik berupa dana maupun barang kepada debitur tanpa harus menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pasal 2, lembaga pembiayaan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Seiring dengan perkembangan sektor keuangan, perusahaan pembiayaan semakin memperoleh perhatian dan kepercayaan dari masyarakat luas.

Jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan jaminan fidusia berkembang melalui praktik yurisprudensi sebelum kemudian memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki karakteristik serupa dengan gadai, namun objek jaminannya berupa barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keunggulan paling utama dari fidusia terletak pada kemampuannya untuk membebani objek yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, termasuk jenis bangunan tertentu. Melalui pembebanan jaminan secara fidusia, kepentingan hukum kreditur maupun debitur memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Ada empat jenis lembaga jaminan utama dalam hukum jaminan di Indonesia, meliputi gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek. Sebagai salah satu instrumen jaminan yang berkembang pesat, jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum utang-piutang (Agusthomi & Anggoro, 2022).

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Perjanjian Jaminan Fidusia pada Perusahaan Leasing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Jaminan Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kredit atau pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan leasing. Objek jaminan yang sering digunakan jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor seperti mobil atau motor yang dibeli secara kredit. Kreditur memiliki hak sebagai pemilik objek jaminan meskipun barangnya tetap digunakan oleh debitur (pembeli). Jika debitur tidak membayar kewajibannya (wanprestasi), maka kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut. Jaminan fidusia dibuat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemberi pinjaman agar uang yang dipinjamkan kepada debitur dapat kembali atau dengan kata lain agar mendapatkan kepastian pembayaran utang. Dengan adanya jaminan ini, kreditur lebih merasa aman karena ada kepastian hukum bahwa piutangnya bisa ditagih melalui objek jaminan.

Kepastian hukum berjalannya eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia tentu menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan perlindungan hak antara kreditur dan debitor. Sebelum terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perusahaan leasing memiliki keleluasaan besar untuk menarik atau mengeksekusi sendiri barang jaminan jika debitur menunggak atau disebut hak parate tanpa melalui persetujuan dari pengadilan dengan menggunakan hak parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Sertifikat

tersebut bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk melakukan penarikan barang jaminan karena dianggap seperti keputusan hakim yang sudah final (*inkracht*), sehingga bisa langsung dilaksanakan. Kreditor merasa berwenang untuk mengeksekusi sendiri apabila terjadi penunggakan pembayaran oleh debitor yang tentu merugikan pihak terkait.

Pelaksanaan eksekusi tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di masyarakat. Umumnya perusahaan leasing menunjuk dan menugaskan pihak luar yang disebut *debt collector* saat menagih atau mengambil kendaraan tanpa persetujuan dari debitor baik saat di jalan atau di tempat tinggal debitor. Tindakan tersebut sering kali dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maupun tanpa prosedur hukum yang jelas. Situasi yang terjadi seperti itu dianggap menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek hukum yang dapat merugikan hak seseorang atas rasa aman, hak kepemilikan atau perlindungan dari kekerasan serta setiap tindakan hukum harus melalui prosedur yang benar, adil, dan sesuai aturan. Pelaksanaan *parate* eksekusi yang dilakukan secara sepihak cenderung melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum debitor (Quratuainniza, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah merubah paradigma pelaksanaan penarikan jaminan fidusia dari yang sebelumnya lebih bebas dilakukan kreditor menjadi lebih teratur, adil, dan harus sesuai prosedur hukum. Sebelum putusan tersebut, posisi kreditor dominan karena dapat menentukan secara sepihak adanya wanprestasi dan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi jaminan secara langsung. Setelah putusan tersebut, posisi debitor dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih seimbang. Penentuan wanprestasi harus berdasarkan putusan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dilakukan sepihak oleh perusahaan leasing. Hal tersebut menunjukkan penguatan prinsip tidak ada tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak serta perlakuan yang adil dan tidak dirugikan oleh tindakan sepihak dari leasing.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan berkaitan erat dengan kewajiban setiap jaminan fidusia yang harus terdaftar resmi agar memiliki sertifikat fidusia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, setiap barang yang dibeli secara kredit dan dijadikan sebagai jaminan utang harus terdaftar di lembaga resmi yang mencatat jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikatnya. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap hak jaminan kreditor. Ada perusahaan leasing yang tidak mencatatkan jaminan secara resmi ke lembaga yang berwenang, sedangkan itu hukumnya wajib menurut undang-undang. Biaya pendaftaran biasanya termasuk dalam biaya kredit artinya debitor sebenarnya sudah menanggung biaya tersebut. Akibatnya, perusahaan leasing tidak memiliki hak eksekutorial yang sah atas objek jaminan tersebut. Dalam kondisi demikian, tindakan penarikan kendaraan oleh leasing dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tentu dapat merugikan debitor.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Subekti, 2016). Kepastian hukum dalam konteks jaminan fidusia tidak hanya memberikan perlindungan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya, tetapi juga harus melindungi debitor dari tindakan sewenang-wenang

dalam tahapan eksekusi. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prosedur hukum agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa negara berupaya menempatkan asas keadilan dan kepastian hukum secara proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Purgito (2022) mengenai reaktualisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan mekanisme eksekusi dilakukan untuk menciptakan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kreditor maupun debitor. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak hanya diukur dari kemampuan kreditor mengeksekusi objek jaminan, tetapi juga dari prosedur hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan hak konstitusional para pihak.

Eksekusi jaminan fidusia dalam perspektif hukum perdata merupakan bentuk pelaksanaan hak kebendaan yang bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan leasing tidak dapat menggunakan posisi dominannya untuk melakukan tindakan represif terhadap debitor. Sebaliknya, debitor juga wajib melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian pembiayaan yang disepakati.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing mengalami perkembangan yang substansial setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memberikan batasan yang nyata terhadap pelaksanaan parate eksekusi serta menempatkan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor secara adil dan seimbang. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terkait.

Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia pada Leasing serta Kesesuaiannya dengan Prinsip Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan leasing, khususnya Pasal 29. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka barang yang dijadikan jaminan fidusia dapat di eksekusi dengan tiga cara, yaitu kreditor menggunakan sertifikat jaminan fidusia untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur hukum, barang jaminan dijual melalui lelang resmi dari kantor lelang negara, dan barang jaminan dijual langsung tanpa proses lelang resmi namun telah ada kesepakatan antara pihak kreditor maupun debitur agar penjualannya sah. Ketiga metode tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang sekaligus jaminan perlindungan hukum kepada debitor.

Dalam praktik leasing, mekanisme yang paling sering digunakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi adalah parate eksekusi. Parate eksekusi merupakan kewenangan kreditor untuk melakukan penarikan sendiri barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Perusahaan leasing umumnya melakukan penarikan kendaraan secara langsung ketika debitor dianggap wanprestasi karena menunggak pembayaran angsuran. Namun, praktik tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan kewenangan karena

dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan terkadang disertai tindakan intimidasi oleh debt collector terhadap debitor.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengakibatkan mekanisme eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan mendasar. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan atau leasing hanya boleh melakukan penarikan barang jaminan secara langsung jika debitur setuju bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang dan dengan keserasan diri sendiri menyerahkan barang jaminan tersebut tanpa keberatan. Namun, dalam kondisi tersebut apabila debitur tidak mengakui dan menyerahkan barang maka perusahaan tetap mengajukan ke pengadilan negeri agar dapat segera disahkan proses eksekusinya (Kosasih et al., 2022).

Perubahan mekanisme tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap prinsip *due process of law* dalam sistem hukum Indonesia. Pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak kreditor, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk membela haknya. Hal tersebut penting untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak dalam hubungan pembiayaan.

Proses pelaksanaan penarikan barang jaminan tidak dilakukan sendiri, melainkan lewat bantuan pengadilan dengan membuat permintaan secara resmi dan tertulis kepada ketua pengadilan agar pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan apakah eksekusi dapat dilakukan sesuai hukum di wilayah tersebut. Setelah pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan adanya wanprestasi, pengadilan dapat mengeluarkan keputusan resmi untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia. Adanya campur tangan pengadilan, proses eksekusi menjadi lebih terukur dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Mekanisme ini juga memberikan kepastian hukum karena tindakan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan yang sah menurut hukum dan tidak merugikan salah satu pihak baik kreditor maupun debitor.

Penjualan barang jaminan secara langsung tanpa melalui lelang resmi tetap dimungkinkan sepanjang disepakati oleh kreditor dan debitor. Cara ini dianggap lebih menguntungkan karena memungkinkan objek jaminan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan melalui pelelangan umum. Namun, pelaksanaannya harus tetap memenuhi prinsip transparansi dan itikad baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Kreditor wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai hasil dari penjualan objek jaminan dan perhitungan sisa kewajiban debitor.

Kesesuaian mekanisme eksekusi jaminan fidusia dengan prinsip kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya aturan yang jelas mengenai syarat dan prosedur eksekusi memberikan pedoman bagi perusahaan leasing dan debitor dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Aspek kedua, yaitu keterlibatan pengadilan dalam kondisi tertentu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditor. Terakhir, adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia menciptakan kepastian mengenai status hukum objek jaminan dan hak preferen kreditor.

Hukum harus melindungi masyarakat dengan cara yang adil dan berperikemanusiaan bukan dengan tindakan yang menyakiti atau merugikan

martabat manusia. Dalam konteks jaminan fidusia, mekanisme eksekusi yang sesuai prinsip kepastian hukum adalah mekanisme yang tidak hanya mengutamakan kepentingan kreditor, tetapi juga memperhatikan hak debitor sebagai subjek hukum. Penagihan utang dengan ancaman dan cara paksa melalui jasa debt collector tanpa dasar hukum yang sah dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara hukum (Rahardjo, 2017).

Penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik eksekusi mampu mengubah cara eksekusi yang dilakukan sehingga tidak bisa lagi dilakukan secara sepihak dalam kondisi tertentu. Hak-hak konsumen menjadi lebih dihormati dan dijaga dari tindakan sewenang-wenang saat proses penarikan paksa barang yang dijadikan objek jaminan. Debitor memperoleh ruang untuk mempertahankan haknya apabila merasa tidak melakukan wanprestasi atau apabila terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan eksekusi (Maku et al., 2020). Namun, perusahaan leasing di sisi lain menganggap mekanisme melalui pengadilan membutuhkan waktu dan biaya tambahan sehingga dinilai kurang efektif dalam praktik bisnis pembiayaan.

Meskipun demikian, prinsip kepastian hukum tidak dapat dikorbankan demi efisiensi semata. Kepastian hukum justru diperlukan untuk menciptakan hubungan hukum yang sehat dan berkeadilan antara kreditor dan debitor. Dengan adanya prosedur yang jelas dan sesuai hukum, maka potensi konflik sosial dalam eksekusi jaminan fidusia dapat diminimalisasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih adil, karena tidak hanya melindungi kepentingan kreditor untuk menagih utang, tetapi juga melindungi hak-hak debitor melalui prosedur hukum yang lebih seimbang. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan aspek antara kreditor dan debitor yang sama-sama mengakui bahwa debitor benar-benar gagal memenuhi kewajiban, serta debitor dengan kesadaran diri sendiri menyerahkan barang yang dijadikan jaminan. Apabila debitor tidak mengakui dan menolak menyerahkan barang maka eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak dan harus melalui pengadilan agar ada keputusan hukum yang jelas. Cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia itu sudah dianggap sesuai dengan aturan hukum dan dapat melindungi hak kreditor dan debitor secara seimbang serta memberikan kejelasan dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Putusan MK Tahun 2019 dan 2021 telah mengubah secara signifikan mekanisme eksekusi jaminan fidusia dari yang sebelumnya cenderung dapat dilakukan langsung oleh kreditor menjadi harus memperhatikan persetujuan debitor atau melalui pengadilan jika terjadi sengketa. Awalnya perusahaan memiliki hak untuk melakukan eksekusi tanpa proses gugatan atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Kondisi tersebut sering menimbulkan tindakan sewenang-wenang, seperti penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang jelas. Keadaan tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi debitor dan ketidakpastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia.

Setelah putusan MK, jaminan fidusia harus menghormati hak debitor. Bilamana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menunggak cicilan maka antara pihak debitor dan kreditor harus memiliki kesepahaman bahwa terjadi

wanprestasi. Seharusnya pihak debitur secara sadar menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan kepada perusahaan leasing. Namun apabila debitur tidak mau menyerahkan atas inisiatif sendiri maka perusahaan leasing yang mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri agar pengadilan yang akan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai pelaksanaan eksekusi. Aturan tersebut membuat perlindungan antara kedua belah pihak menjadi lebih jelas karena menempatkan kreditor dan debitur pada posisi yang seimbang serta menjamin pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prinsip *due process of law*.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menyediakan beberapa cara pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang sah ketika debitur wanprestasi, yaitu dengan menjual barang yang menjadi objek jaminan melalui lelang resmi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditor. Atau barang jaminan dapat dijual secara langsung kepada pembeli tanpa melalui lelang dengan catatan para pihak saling sepakat dan dapat memberikan harga yang lebih menguntungkan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan mekanisme tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan asas itikad baik. Eksekusi jaminan fidusia bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak kreditor untuk menagih utang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum serta perlakuan yang adil.

Adapun usulan perbaikan atau saran yang perlu diberikan yakni pertama, pemerintah tidak hanya membuat aturan tetapi juga harus memastikan aturan tersebut benar-benar dipatuhi selama pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan leasing, terutama terkait penggunaan jasa *debt collector* agar eksekusi tetap sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan tindakan represif terhadap debitur.

Kedua, setiap jaminan fidusia harus didaftarkan secara resmi sesuai ketentuan hukum guna menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang nantinya menjadi alat bukti sah adanya hak jaminan. Hak kreditor atas objek jaminan menjadi jelas dan diakui hukum sehingga apabila debitur gagal membayar, maka kreditor memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan eksekusi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi perselisihan antara kreditor dan debitur mengenai hak atas barang jaminan.

Ketiga, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya debitur dan perusahaan leasing, mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pemahaman hukum yang baik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang.

Keempat, pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan pembaruan terhadap pengaturan mengenai jaminan fidusia agar lebih sesuai dengan perkembangan praktik pembiayaan di masyarakat Indonesia serta memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Referensi

Subekti. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2017). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agusthomi, D., & Anggoro, T. (2022). Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3), 10540-10547.
- Alimuddin, Rasmuddin, & Hamzah, I. F. (2026). Tinjauan yuridis terhadap asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian leasing dan jaminan fidusia. Unes Journal of Swara Justia, 9(4).
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban pidana dect collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah. Hukum Responsif, 10(2), 55-66.
- Hanifah, H., Natalia., D., & Basit, Y. A. (2024). Pembiayaan syariah kredit sepeda motor dalam perspektif pelaksanaan perjanjian leasing. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(1), 225-243.
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An, 5(2), 187-201.
- Kosasih, J. I., Agung, A. A. I., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PPU-XVII/2019 dan No:02/PPU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia atas lembaga pembiayaan leasing. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadila, 10(1), 116-135.
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III. Jurnal Pendidikan dan Dakwah, 3(1), 119-128.
- Maku, V., Anggraini, A. T., & Widjajati, E. (2020). Implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 terhadap proses eksekusi jaminan fidusia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).
- Purgito. (2022). Reaktualisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 secara berkeadilan. Jurnal Surya Kencana Satu:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 13(2).
- Quratuainniza, H. S. (2025). Analisis konstitusionalitas eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 UU 42/1999 dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Notary Law Research, 7(1).
- Rahardjo, R. (2018). Akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan pada BPR Weleri Makmur Semarang. Dinamika Hukum, 18(1), 48-59.
- Ramdani, A. R., & Silviana, A. (2023). Dampak pemberlakuan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 9(2), 347-354.
- Ramdhani, F. A. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap penarikan dan penyitaan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kreditor. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15(1), 51-66.

- Syafrida, R. H. (2019). Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019). *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1).
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429–445.